

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG SISTEM PERTANIAN ORGANIK SEBAGAI TRANSFORMASI PERTANIAN BERKELANJUTAN MASA DEPAN DI BALI

I Komang Triska Ananda Dilivianugraha Priantara¹, Rhesa Anggara Utama²,

I Gusti Agung Ayu Rahma Praminia³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa

Korespondensi Email :

contact.anandapriantara@gmail.com

Abstract

The agricultural sector in Bali faces severe challenges due to soil degradation from land conversion and excessive chemical use. Experts emphasize the urgency of immediate change to prevent the extinction of agricultural land. Responding to this issue, the Bali Provincial Government has prioritized agriculture through policies that accelerate the adoption of organic farming, as stated in Regional Regulation No. 8 of 2019 and Governor Regulation No. 15 of 2021. This study analyses the implementation of these policies, beginning with the rationale for selecting organic farming as an alternative solution for Bali. The research applies Stakeholder Analysis and the Advocacy Coalition Framework, using secondary data relevant to the issue. Findings reveal seven key stakeholders with varying roles, interests, and levels of influence in policy implementation. Within the advocacy coalition, the Bali Provincial Government is identified as the policy broker, facilitating interactions among stakeholders and ensuring alignment with policy objectives. The study concludes that organic farming represents a strategic pathway toward sustainable agriculture in Bali. By examining both stakeholder dynamics and coalition interactions, this research highlights the importance of collaboration and effective policy mediation. It also underscores the necessity of maintaining policy consistency to safeguard Bali's agricultural future. Ultimately, the findings are expected to provide insight into the direction of organic farming development as a viable long-term strategy for sustainable agricultural practices in Bali.

Keywords: *Organic farming, stakeholder analysis, advocacy coalition, Bali.*

Abstrak

Sektor pertanian di Bali menghadapi tantangan serius akibat degradasi tanah yang disebabkan oleh alih fungsi lahan dan penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Para ahli menekankan urgensi perubahan segera untuk mencegah hilangnya lahan pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas melalui kebijakan percepatan penerapan sistem pertanian organik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan

tersebut dengan memulai pada latar belakang pemilihan pertanian organik sebagai solusi alternatif bagi Bali. Pendekatan yang digunakan adalah *Stakeholder Analysis* dan *Advocacy Coalition Framework* dengan memanfaatkan data sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh pemangku kepentingan utama dengan peran, kepentingan, dan tingkat pengaruh yang beragam dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam kerangka koalisi advokasi, Pemerintah Provinsi Bali berperan sebagai *policy broker* yang memfasilitasi interaksi antar-pemangku kepentingan sekaligus memastikan keselarasan dengan tujuan kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanian organik merupakan jalur strategis menuju pertanian berkelanjutan di Bali. Dengan menelaah dinamika pemangku kepentingan dan interaksi dalam koalisi, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi serta mediasi kebijakan yang efektif. Selain itu, konsistensi kebijakan perlu dijaga untuk melindungi masa depan pertanian di Bali. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai arah pengembangan sistem pertanian organik sebagai strategi jangka panjang yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pertanian organik, analisis pemangku kepentingan, koalisi advokasi, Bali.

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 menjadi tantangan serius bagi perekonomian Bali yang selama ini sangat bergantung pada sektor pariwisata. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada tahun 2019 jumlah pekerja di sektor pariwisata mencapai 328.000 orang, namun pada tahun 2020 jumlah tersebut menurun sebesar 28% menjadi 236.000 orang (Lazuardi, 2021). Di sisi lain, terdapat fakta menarik bahwa sektor pertanian justru menjadi pilihan utama masyarakat Bali untuk bertahan di tengah krisis. Data mencatat bahwa pada tahun 2020 jumlah pekerja di sektor pertanian meningkat 17,9% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi 546.000 orang (Lazuardi, 2021). Kondisi ini menyadarkan berbagai pihak akan pentingnya transformasi ekonomi dengan menempatkan pertanian sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi Bali di masa depan, sekaligus mendorong sektor lain untuk tumbuh secara seimbang.

Namun, di tengah optimisme terhadap sektor pertanian, Bali juga menghadapi tantangan serius berupa kerusakan tanah, pencemaran lingkungan, serta alih fungsi lahan. Penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Udayana menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 1.000 hektar lahan produktif di Bali yang mengalami degradasi (Hantoro, 2008). Kondisi ini diperparah oleh praktik pertanian konvensional yang masih bergantung pada pupuk kimia dan pestisida, yang tidak hanya merusak ekosistem pertanian tetapi juga mengancam kesehatan manusia.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali merancang program prioritas berupa penerapan sistem pertanian organik. Sistem ini sejalan dengan konsep *Low External Input Sustainable Agriculture* (LEISA) yang menekankan pada prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan (Parwata, 2019). Pertanian organik juga dinilai relevan dengan filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keharmonisan antara Tuhan, manusia, dan alam. Namun, pemerintah menyadari bahwa

upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan *branding* Bali sebagai *Organic Island*.

Secara teoritis, pertanian organik menurut *International Federation of Organic Agriculture Movements* (IFOAM, 2008) merupakan sistem yang mengandalkan siklus biologis dan keanekaragaman hayati. Konsep ini telah dikenal sejak awal 1900-an melalui penelitian Albert Howard dan timnya, kemudian berkembang pesat pada era revolusi hijau tahun 1960-an (Casalderrey, 2020). Di Indonesia, sistem ini didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 sebagai manajemen produksi holistik untuk menjaga kesehatan agro-ekosistem, termasuk biodiversitas, siklus biologis, dan aktivitas tanah. Praktiknya mencakup tiga prinsip utama, yaitu *mixed farming*, rotasi tanaman, dan optimalisasi siklus organik (Palaniappan, 1999). Dengan demikian, pertanian organik dipandang sebagai solusi alternatif bagi keberlanjutan pertanian di Bali.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan ini, digunakan pendekatan *Stakeholder Analysis* dan *Advocacy Coalition Framework* (ACF). Analisis pemangku kepentingan bertujuan mengidentifikasi aktor yang terlibat, peran, kepentingan, serta tingkat pengaruhnya dalam kebijakan ini (Brugha, 2000; Bryson, 2004). Identifikasi dilakukan dengan mengelompokkan pemangku kepentingan sebagai *key stakeholders*, *primary stakeholders*, dan *secondary stakeholders*. Selanjutnya, pemetaan dilakukan melalui matriks yang menunjukkan tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholders* terhadap implementasi pertanian organik. Dari hasil pemetaan, ditemukan tujuh aktor utama, yaitu Pemerintah Provinsi Bali, DPRD Bali, petani, perusahaan agribisnis, asosiasi subak, akademisi pertanian, dan LSM lingkungan, yang masing-masing memiliki peran dan kepentingan berbeda.

Sementara itu, *Advocacy Coalition Framework* menekankan pada terbentuknya koalisi di antara aktor yang memiliki kepentingan sejalan dalam suatu subsistem kebijakan (Cairney, n.d.; Smith, 1994). Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Bali berperan sebagai *policy broker* yang menjembatani kepentingan berbagai pihak. Melalui pendekatan pemerintah-masyarakat, pemerintah menginisiasi forum, kegiatan, dan lokakarya untuk mempertemukan petani, asosiasi subak, akademisi, dan LSM. Sedangkan dalam pendekatan pemerintah-swasta, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator bagi pelaku agribisnis dalam penyediaan input, intervensi pasar, serta fasilitasi *business matching* baik di pasar lokal maupun global. Koalisi advokasi ini bertujuan membangun ekosistem pertanian organik dari hulu hingga hilir agar saling mendukung dan berkelanjutan.

Secara konseptual, kerangka penelitian ini bertumpu pada dua pertanyaan utama, yaitu siapa saja pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan pertanian organik di Bali, serta bagaimana interaksi koalisi advokasi terbentuk untuk mendukung kebijakan tersebut. Dengan menggunakan dua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif peran, pengaruh, dan strategi para aktor dalam mendorong tercapainya target kebijakan, yaitu terwujudnya 70.000 hektar lahan

pertanian organik pada akhir tahun 2023. Lebih jauh, implementasi kebijakan ini diharapkan mampu mengubah perilaku petani menjadi lebih ramah lingkungan sekaligus memperkuat citra Bali sebagai *Organic Island* yang dapat berdaya saing global.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2007), penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pengumpulan data dari sumber alamiah dengan keterlibatan langsung peneliti. Patton (1987) menegaskan bahwa metode ini bertujuan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai objek yang dikaji. Pendekatan kualitatif deskriptif biasanya terkait dengan persepsi, ide, dan keyakinan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami fakta dari perspektif dan respon para ahli maupun aktor terkait. Lokasi penelitian ditentukan secara strategis karena memengaruhi kualitas informasi yang diperoleh. Penelitian ini berlokasi di Provinsi Bali, yang terdiri dari delapan kabupaten (Badung, Gianyar, Tabanan, Karangasem, Klungkung, Jembrana, Buleleng, Bangli) dan satu kota (Denpasar). Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan penerapan sistem pertanian organik di Bali.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Moehar (2002) mendefinisikan data sekunder sebagai bukti, catatan, atau laporan historis yang tersedia dalam arsip dan dapat dipublikasikan. Indriantoro (2013) menekankan pentingnya kesesuaian data dengan pertanyaan penelitian, relevansi periode waktu, konsistensi satuan ukur, serta potensi dampak dari penggunaannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, meliputi buku, jurnal, berita, dan sumber daring yang relevan mengenai kebijakan pertanian organik, kondisi pertanian Bali, serta pengaruh pemangku kepentingan. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menyusun data ke dalam pola, tema, dan kategori sehingga menghasilkan pemahaman sistematis (Khatri, n.d.). Untuk menjaga validitas, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber (Fusch, n.d.; Yeasmin, n.d.), yaitu membandingkan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, observasi, dan keterangan dari subjek yang berbeda. Teknik ini diharapkan menghasilkan temuan beragam yang memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi kebijakan pertanian organik di Bali.

Hasil dan Diskusi

Banyak ahli dan pemangku kepentingan menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pertanian di Bali. Hal ini didasarkan pada situasi pertanian pasca-reformasi yang semakin menunjukkan penurunan kualitas dan produktivitas hasil panen (Parwata, 2019). Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana yang mengungkapkan bahwa ancaman terhadap pertanian di Bali dapat terlihat dari alih fungsi lahan produktif yang mencapai 1.000 hektare per tahun (Hantoro, 2008). Kondisi ini sangat ironis, mengingat Bali sebenarnya telah memiliki sistem pertanian kolektif bernama Subak yang diakui UNESCO sebagai

Warisan Budaya Dunia (Muliarta., 2012). Kenyataan ini jelas menjadi kontradiksi terhadap upaya pelestarian ekosistem pertanian di Bali, dan apabila tidak segera dilindungi, bukan tidak mungkin eksistensi Subak akan terancam punah. Selain itu, penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak terkendali juga menjadi faktor utama yang memperburuk kerusakan lahan pertanian di Bali.

Menurut Parwata (2019), eksploitasi lahan secara intensif dan berkelanjutan telah mengakibatkan penurunan kesuburan tanah, serta menurunkan kualitas sifat fisik dan kimianya. Penggunaan pupuk kimia yang terus menerus demi mengejar produktivitas, tanpa diimbangi dengan upaya pemulihan tanah, menyebabkan kerusakan struktur nutrisi. Akibatnya, kemampuan tanah dalam melepaskan unsur hara menurun, yang dikenal dengan istilah *diseased soil* (Rachman, 2017).

Berdasarkan laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tahun 2020, PT Pupuk Kaltim sebagai distributor resmi pupuk masih menyalurkan 31.216 ton pupuk urea bersubsidi ke berbagai kabupaten di Bali (Nusra., 2020). Distribusi ini dilakukan karena mayoritas petani konvensional masih sulit melepaskan ketergantungan pada bahan tersebut. Hal ini terjadi karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dalam praktik pertanian (Ruky, 2022). Dampaknya sangat besar, tidak hanya menurunkan keragaman ekosistem pertanian tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya.

Prinsip Pertanian Organik sebagai Pertanian Berkelanjutan di Masa Depan

Pertanian organik sesungguhnya telah dikenal sejak lama, bahkan sejak ilmu pertanian mulai berkembang, di mana semua dilakukan secara tradisional menggunakan bahan-bahan alami. Konsep ini pertama kali digagas sekitar tahun 1900-an oleh Albert Howard yang meyakini bahwa penggunaan pupuk kandang dapat menghasilkan sistem pertanian yang lebih baik (Adamchak, 1998). Seiring waktu, pertanian organik semakin digaungkan pada era revolusi hijau tahun 1960-an sebagai jawaban terhadap kebutuhan peningkatan produksi pangan. Di Indonesia, pertanian organik dipahami sebagai budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa penggunaan bahan kimia sintetis. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 64 Tahun 2013, sistem pertanian organik didefinisikan sebagai manajemen produksi holistik untuk menjaga kesehatan agro-ekosistem, mencakup biodiversitas, siklus biologis, serta aktivitas tanah (Nurmawati, 2018).

Dalam regulasi tersebut dijelaskan filosofi pertanian organik dengan mempertimbangkan tiga aspek utama. Pertama, aspek ekonomi yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan input eksternal, serta minimisasi biaya produksi guna meningkatkan pendapatan petani. Kedua, aspek ekologi yang berfokus pada pemanfaatan input lokal, pengurangan polusi dari proses produksi, menjaga keanekaragaman hayati, serta mempertahankan keseimbangan ekosistem. Ketiga, aspek sosial yang menekankan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan, penghormatan budaya lokal, serta pemeliharaan harmoni sosial di pedesaan. Tujuan utama dari

pertanian organik adalah menghasilkan produk pertanian, khususnya pangan, yang sehat bagi produsen dan konsumen, serta ramah lingkungan. Merujuk pada konsep *Low External Input Sustainable Agriculture* (LEISA) yang mengutamakan sinergi antara ekosistem biologis, alam, dan manusia, jelas bahwa pertanian organik sesuai dengan prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan (Palaniappan, 1999). Dalam kondisi demikian, pertanian organik dapat dikategorikan sebagai sistem berkelanjutan, karena proses produksinya selalu menekankan kelestarian alam sehingga mampu produktif dalam jangka panjang.

Analisis Pemangku Kepentingan terhadap Kebijakan Pertanian Organik di Bali

Pemangku kepentingan merupakan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau perhatian terhadap suatu isu (Bryson, 2004). Untuk memetakannya, tahap awal yang perlu dilakukan adalah identifikasi pemangku kepentingan guna menganalisis pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini, peneliti membagi sebanyak tujuh pemangku kepentingan yang berperan serta memiliki kepentingan dalam kebijakan ini. Oleh karena itu, berikut disajikan hasil analisis pemangku kepentingan yang dilakukan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Stakeholder Identification and Categorization

No	Stakeholder Identification	Roles	Stakeholder Categorization
1	Pemerintah Provinsi Bali	Sebagai penggerak dan perencana dalam pengembangan pertanian organik.	Key Stakeholder
2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali	Sebagai legislator yang menyusun regulasi terkait pelaksanaan pertanian organik.	
3	Petani	Sebagai pelaksana dalam pengembangan pertanian organik,	

		khususnya dalam menyiapkan dan memasok produk pertanian organik.	
4	Perusahaan Agribisnis	Sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyediaan benih, panen, pengemasan, dan pemasaran.	
5	Asosiasi Subak	Sebagai wadah kelompok petani di desa yang diakui secara resmi oleh pemerintah.	Secondary Stakeholder
6	Akademisi Pertanian	Sebagai individu atau kelompok yang berperan dalam melakukan penelitian terkait pengembangan pertanian organik, serta menyusun kajian berdasarkan hasil penelitian yang komprehensif.	
7	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan	Sebagai pihak yang mendorong dan mengadvokasi penerapan pertanian organik dan ramah lingkungan.	

Sumber: Peneliti, 2025

Dalam mengidentifikasi tujuh pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan ini, peneliti membagi peran dan kategorisasi masing-masing pihak ke dalam tabel. Secara khusus pada bagian kategorisasi, terdapat tiga tipe pemangku kepentingan yang dibedakan, yaitu *Key Stakeholders*, *Primary Stakeholders*, dan *Secondary Stakeholders*. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Pemerintah Provinsi Bali sebagai *Key Stakeholder*. Keputusan ini didasari oleh peran pemerintah sebagai penggagas sekaligus perencana lahirnya kebijakan sistem pertanian organik di Bali. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali dan Petani dikategorikan sebagai *Primary Stakeholders*. Peneliti berpendapat bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dan petani sebagai pelaksana di lapangan memiliki kontribusi besar terhadap implementasi sistem ini. Selain itu, keberadaan *Secondary Stakeholders* dalam kebijakan ini juga tidak dapat diabaikan. Kategori ini mencakup perusahaan agribisnis, asosiasi subak, akademisi


pertanian, serta LSM lingkungan, yang meskipun berasal dari latar belakang beragam, turut memberikan kontribusi penting bagi kebijakan.

Tabel 2. Stakeholder Assessment

No	Stakeholder	Interest	Influences / power
1	Pemerintah Provinsi Bali	Very High	Very High
2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali	High	Medium
3	Petani	Medium	Medium
4	Perusahaan Agribisnis	Medium	Medium
5	Asosiasi Subak	Medium	Medium
6	Akademisi Pertanian	High	Low
7	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan	Very High	Low

Sumber: Peneliti, 2025

Gambar 1. Stakeholder Matrix



Sumber: Peneliti, 2025

Pemerintah Provinsi Bali

Pemerintah Provinsi Bali dapat dikategorikan sebagai *key stakeholder* dalam kebijakan ini. Hal ini didasarkan pada latar belakang pembentukan kebijakan hingga implementasi program yang telah dijalankan. Lebih jauh lagi, masuknya agenda reformasi pertanian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bali 2018–2023 sebagai salah satu program prioritas menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Bali (Parwata, 2019). Upaya tersebut dilakukan untuk menyiapkan landasan hukum dalam pengembangan pertanian organik di Bali sehingga mampu memotivasi masyarakat untuk mengembangkannya. Hasilnya adalah lahirnya Peraturan Daerah mengenai sistem pertanian organik. Dalam tahap implementasi, Pemerintah Provinsi Bali selaku eksekutif juga melaksanakan berbagai program percepatan sistem ini. Beberapa di antaranya yaitu pembangunan 40 unit *Organic Fertilizer Processing Units* (OFPU), pengembangan 28 desa sebagai proyek percontohan Desa Organik, hingga pemberian subsidi bantuan sistem organik sebesar Rp10 miliar yang mencakup 690 kelompok Subak (Parwata, 2019).

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga melaksanakan program Sertifikasi Pertanian Organik yang bertujuan sebagai jaminan formal bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar resmi organik. Berdasarkan analisis, peneliti menilai bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki kepentingan yang sangat tinggi dalam pengembangan sistem pertanian organik. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya regulasi, kebijakan, hingga program yang telah terbukti dilaksanakan. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali juga dipandang memiliki pengaruh yang tinggi terhadap implementasi pertanian organik, mengingat kapasitasnya sebagai eksekutor, operator, sekaligus penyedia alokasi anggaran. Seluruh upaya ini dilakukan secara berkelanjutan untuk

mewujudkan *branding* Bali sebagai Pulau Organik sekaligus merealisasikan sistem pertanian berkelanjutan di Bali.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali

Dalam konteks sistem pertanian organik, DPRD Bali merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki perhatian penting terhadap kebijakan ini. Pada tahun 2018, DPRD menunjukkan keseriusannya dengan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Pertanian Organik (Budiarta, 2019). Alasan pengajuan rancangan ini adalah keyakinan bahwa pertanian organik dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan petani. Rancangan tersebut kemudian berhasil melahirkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 sebagai dasar hukum kebijakan ini. Lebih dari itu, dalam rilis resmi di laman DPRD, peraturan daerah tersebut juga telah memuat skema pemberian insentif bagi petani yang menerapkan sistem pertanian organik (Parwata, 2019).

Budiarta (2019) menambahkan bahwa rencana awal ini turut mempertimbangkan kemampuan pemerintah dalam memberikan subsidi kepada petani. Terkait harga produk pertanian organik yang relatif lebih tinggi, diharapkan ke depan terdapat lembaga pemerintah khusus yang dapat mengatur biaya produksi hingga pasca-panen, termasuk harga jual. Berdasarkan analisis, peneliti berpendapat bahwa DPRD memiliki kepentingan tinggi namun pengaruh sedang dalam implementasi kebijakan ini. Hal ini didasarkan pada perannya dalam proses legislasi hingga tujuan ke depan yang berfokus pada kesejahteraan petani. Namun demikian, DPRD tetap harus berkoordinasi dengan Gubernur Bali, Bappeda, dan Dinas Pertanian serta Ketahanan Pangan Bali, mengingat eksekusi kebijakan ini sebagian besar berada pada ranah eksekutif dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran Pemerintah Provinsi Bali.

Petani

Petani merupakan pemangku kepentingan dengan jumlah terbesar sekaligus sebagai pelaksana utama kebijakan di lapangan. Berdasarkan Survei Pertanian Antar Sensus Bali tahun 2018, terdapat 477.439 petani di Bali, terdiri dari 364.322 laki-laki dan 133.117 perempuan (BPS, 2018). Khusus dalam pengembangan pertanian organik, menurut Agung (2023), petani terbagi ke dalam tiga kelompok: (1) petani yang setuju dan siap menerapkan pertanian organik, (2) petani yang memahami tetapi masih menunggu bukti keberhasilan implementasi, dan (3) petani yang menolak karena dianggap merepotkan serta lebih nyaman menggunakan bahan kimia. Selain itu, sebagian besar petani di Bali hanya memiliki lahan kurang dari setengah hektar, dengan komoditas yang ditanam tidak memiliki nilai tambah yang signifikan dibandingkan daerah lain (Agung, 2023). Kondisi ini membuat petani sulit mengolah lahan secara menguntungkan.

Dalam analisis ini, peneliti melihat bahwa petani memiliki kepentingan sedang, karena masih terdapat keinginan untuk berubah, namun diperlukan dukungan dan pendampingan agar petani meyakini bahwa pertanian organik lebih menguntungkan bagi keberlangsungan hidupnya. Dari sisi pengaruh, petani juga berada pada kategori

sedang. Meski jumlah petani dalam kategori besar dan tersebar di seluruh Bali, keterbatasan akses dan kemampuan finansial membatasi peran petani dalam pengambilan keputusan. Situasi ini membuka peluang bagi pemangku kepentingan lain untuk melakukan intervensi melalui layanan dan dukungan bagi petani di Bali.

Perusahaan Agribisnis

Semakin populernya tren pertanian organik memunculkan peluang bisnis yang potensial. Hal ini mendorong munculnya perusahaan-perusahaan agribisnis yang tertarik untuk mengembangkan potensi pertanian organik. Salah seorang direktur SRI Group menjelaskan kepada Antara News bahwa penerapan pertanian organik terbukti mampu meningkatkan produktivitas panen (Baskara, 2022). Jika pertanian konvensional menghasilkan 5–6 ton/hektare gabah kering, maka pertanian organik dapat menghasilkan 7–8 ton/hektare. Lebih jauh lagi, harga beras organik dapat mencapai Rp15.000–Rp20.000/kg, dibandingkan beras konvensional yang hanya Rp9.000–Rp10.500/kg (Agung, 2023). Perbandingan ini tentu menunjukkan keuntungan ekonomi. Namun, harga jual yang relatif tinggi dapat menjadi kendala karena segmen pasar organik masih terbatas pada konsumen premium. Beberapa pelaku usaha meyakini bahwa harga lebih murah tetap akan menjadi pilihan mayoritas masyarakat Bali (Agung, 2023). Berdasarkan hal ini, peneliti menilai perusahaan agribisnis berada pada kategori kepentingan sedang dan pengaruh sedang. Dualisme keyakinan terkait prospek bisnis dan implementasi pertanian organik membuat peran mereka belum optimal. Sehingga, diperlukan advokasi dan penetrasi pasar yang efektif untuk membangun kebiasaan baru bagi petani sekaligus konsumen.

Asosiasi Subak

Subak merupakan organisasi masyarakat tani di Bali yang berfungsi mengatur sistem irigasi pertanian (Asri, 2022). Berdasarkan One Data Indonesia Provinsi Bali (2020), terdapat 2.726 kelompok Subak yang terdaftar dan tersebar di seluruh kabupaten/kota (Data, 2020). Asosiasi Subak memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas pertanian, termasuk dalam implementasi pertanian organik. Menurut penelitian (Suarta, n.d.), Kabupaten Gianyar memiliki lebih dari 200 hektar lahan subak percontohan yang sudah menerapkan pertanian organik (Suarta, n.d.). Namun, masih ada kelompok Subak yang enggan beralih karena kendala akses irigasi yang tidak merata, sehingga mereka masih bergantung pada pupuk kimia (Asri, 2022). Peneliti melihat bahwa Asosiasi Subak memiliki kepentingan sedang dan pengaruh sedang. Hal ini didasarkan pada adanya komitmen beberapa kelompok Subak yang sudah beralih ke organik, sementara sebagian lain masih terikat pada pola lama dengan penggunaan pupuk kimia.

Akademisi Pertanian

Akademisi pertanian berperan dalam memberikan gagasan dan inisiatif berdasarkan pada penelitian. Di Bali, terdapat empat perguruan tinggi dengan Fakultas Pertanian, yakni Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Dwijendra, dan Universitas Saraswati. Menurut Nyoman Gede Sutrisna (Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana), nilai luhur pertanian Bali sejatinya adalah pertanian organik

(Widyati, 2022). Banyak Subak yang telah mulai menerapkan sistem ini, tetapi masih terkendala pada tahap sertifikasi. Selain itu, antusiasme petani untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan termasuk cukup tinggi (Widyati, 2022).

Akademisi Pertanian juga menghadirkan inovasi, misalnya penelitian tim Pertanian Universitas Warmadewa yang mengolah kotoran kelinci menjadi pupuk organik (Wirajaya, 2022). Hasil penelitian seperti ini diyakini dapat mendorong kolaborasi antara peternak dan petani. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menilai akademisi pertanian memiliki kepentingan tinggi, karena ide dan inovasi dari akademisi pertanian dapat mendukung pertanian organik. Namun, akademisi pertanian masih memiliki pengaruh rendah, sebab hasil penelitian belum banyak diimplementasikan secara berkelanjutan di lapangan. Perlu dukungan dari pemangku kepentingan lain agar hasil riset akademik dapat lebih luas dimanfaatkan.


Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan

Banyak masyarakat yang belum memahami urgensi pertanian organik di Bali. Hal ini menjadi fokus LSM lingkungan yang aktif melakukan advokasi. Misalnya, Yayasan Tri kaya Bali yang secara aktif memberikan pendampingan, mengadakan pameran, serta membantu hilirisasi produk petani (Sutika, 2015). Sementara itu, Yayasan Kopernik berfokus pada penelitian dan pengembangan limbah tanaman untuk dijadikan pupuk organik (Casalderrey, 2020). Tujuan Kopernik sebagai LSM adalah mendorong petani agar peduli terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar. Namun, LSM ini juga menghadapi kendala, misalnya ketidak konsistenan petani yang mudah kembali ke pola konvensional (Casalderrey, 2020). Berdasarkan analisis, peneliti menilai bahwa LSM lingkungan memiliki kepentingan sangat tinggi, tetapi pengaruh rendah. Sebab, langkah LSM sebagai *stakeholders* sering berhenti pada tahap advokasi dan tidak banyak berpengaruh terhadap keputusan kebijakan. Sehingga, diperlukan kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah agar program yang LSM jalankan dapat lebih berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat.

Koalisi Advokasi untuk Mendorong Implementasi Pertanian Organik

Kajian atas topik ini mengindikasikan terbentuknya koalisi serta pemetaan strategi koalisi sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian analisis pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai koalisi advokasi yang hadir dalam implementasi kebijakan ini. Menurut Smith (1994), koalisi advokasi didefinisikan sebagai peran aktor, kelompok, atau institusi dari berbagai level yang memiliki keyakinan dalam memengaruhi perilaku pihak lain guna mencapai tujuan tertentu. Lebih jauh, dalam suatu koalisi, aktor atau institusi biasanya akan mengedepankan posisi yang lebih moderat dibandingkan dengan sekutunya dalam kelompok kepentingan (Sotirov, 2012). Dalam pendekatan ini, peneliti menitikberatkan pembahasan pada subsistem kebijakan. Subsistem kebijakan sendiri merupakan rangkaian pihak yang tergabung dalam koalisi advokasi terkait suatu kebijakan (McCool, 1998). Sejalan dengan pendekatan *Advocacy Coalition Framework* (ACF), peneliti menggambarkan alur subsistem kebijakan dalam implementasi kebijakan pertanian organik.

Gambar 2. Diagram Sub-Sistem Kebijakan tentang Implementasi Sistem Pertanian Organik di Bali



Sumber: Peneliti, 2025

Diagram tersebut memperlihatkan alur serta pemetaan koalisi yang terbentuk dalam implementasi kebijakan pertanian organik di Bali. Pada awalnya, terdapat penempatan *policy broker* yang menduduki posisi teratas dalam diagram. Menurut (Cairney, n.d.), *policy broker* adalah aktor, institusi, atau kelompok yang menguasai sebagian besar subsistem dalam suatu kebijakan, dengan tujuan menghasilkan kompromi atau kesepakatan yang diperoleh melalui koalisi advokasi. Dalam analisis ini, peneliti menempatkan Pemerintah Provinsi Bali sebagai *policy broker*. Pemilihan ini didasarkan pada alasan yang kuat, yakni karena Pemerintah Provinsi Bali memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam kebijakan ini, serta berperan strategis sebagai mediator di antara para pemangku kepentingan. Selanjutnya, peneliti membagi koalisi advokasi menjadi dua klasifikasi: (1) Koalisi Advokasi: Pemerintah – Komunitas, dan (2) Koalisi Advokasi: Pemerintah – Swasta. Klasifikasi ini bertujuan untuk menelaah setiap bentuk koalisi yang terbentuk serta strategi pendekatan yang dijalankan dalam implementasi kebijakan sistem pertanian organik di Bali.

Koalisi Advokasi: Pemerintah – Komunitas

Mengkaji lebih jauh koalisi advokasi antara pemerintah dan komunitas, tidak dapat dilepaskan dari peran Pemerintah Provinsi Bali bersama para pelaksana dan

kelompok yang terlibat. Sotirov (2012) menyatakan bahwa aktor atau institusi dalam suatu koalisi akan mengorbankan aspek sekunder dari sistem keyakinan mereka guna mendekati pihak lain. Hal ini tampak pada upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam menjangkau petani melalui Asosiasi Subak dan LSM lingkungan terkait. Salah satu strategi utama dalam koalisi ini adalah penyelenggaraan forum dan festival untuk mengadvokasi sistem pertanian organik. Misalnya, Festival Petani Mandiri dengan slogan “Sejahtera Tanpa Subsidi” yang menjadi wadah pemerintah untuk merangkul petani anggota Subak, aktivis, serta LSM yang peduli pada isu pertanian organik (Muliantari, 2022).

Dari sisi petani sebagai pelaksana, pemerintah bekerja sama dengan Pekaseh (ketua Subak) untuk menyelenggarakan *Forum Group Discussion* (FGD) dalam menyerap aspirasi dan respon petani terkait penerapan pertanian organik. Pemerintah juga mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik secara mandiri, edukasi mengenai manfaat menjaga sistem organik, serta pendampingan bidang pemasaran dengan menggandeng LSM di Bali. Sesuai teori koalisi advokasi, aktor dalam koalisi berupaya mengidentifikasi kelemahan pihak lain untuk kemudian menawarkan kolaborasi berbasis kekuatan yang dimiliki (Smith, 1994). Dalam konteks ini, pemerintah memperlihatkan pengaruhnya sebagai mediator yang mampu mempertemukan petani dan LSM agar saling bekerja sama. Menurut peneliti, saat ini pemerintah berupaya memosisikan diri sebagai *policy broker* yang fokus pada penguatan hulu dan advokasi lapangan yang efektif. Pemerintah menyadari keterbatasan sumber daya dan hambatan jika harus berkomunikasi langsung dengan seluruh petani. Oleh karena itu, keberadaan Asosiasi Subak dan LSM menjadi mitra strategis dalam memantau aktivitas petani serta memastikan keberlanjutan implementasi sistem pertanian organik di lapangan.

Koalisi Advokasi: Pemerintah – Swasta

Pemerintah Provinsi Bali memahami bahwa salah satu tantangan utama implementasi pertanian organik adalah keterpaduan sektor hulu dan hilir (Parwata, 2019). Peningkatan produksi organik akibat penerapan sistem ini harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai. Mengingat keterbatasan regulasi pemerintah dalam aktivitas transaksi komersial, peran sektor swasta menjadi sangat penting untuk menyerap hasil panen organik agar dapat masuk ke pasar. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah strategi kolaborasi dengan sektor swasta, antara lain melalui kemitraan dengan rumah produksi beras konvensional untuk menyediakan peralatan polisher khusus organik (Suarta, n.d.). Pemerintah juga memfasilitasi *business matching* dengan distributor beras organik untuk menempati posisi prioritas di pasar modern (Baskara, 2022). Selain itu, Peraturan Gubernur No. 99 Tahun 2018 mewajibkan pelaku pariwisata, hotel, dan restoran di Bali untuk menyerap produk organik lokal sebagai bahan olahan pangan (Budiarta, 2019). Hal ini sekaligus membuka peluang pasar bagi pelaku agribisnis dan memperkuat hubungan mutualisme antara sektor pertanian dan pariwisata di Bali.

Pemerintah juga mendorong agribisnis yang berorientasi pasar global. Program “Organic Rice Goes to Export” yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Pertanian RI dan PT. Bali SRI Organik (Yudistira, 2020) berhasil

mengeksport 16 ton beras organik ke Australia senilai sekitar 774,88 juta rupiah. Program ini mengubah citra Bali, dari wilayah yang selama ini hanya menjadi konsumen beras, menjadi salah satu daerah yang mampu melakukan ekspor. Merujuk pada (Smith, 1994), pembangunan kepercayaan merupakan sumber utama dalam memengaruhi tindakan kolektif dalam koalisi advokasi. Berdasarkan teori dan analisis pemangku kepentingan, peneliti menilai bahwa Pemerintah Provinsi Bali menyadari masih terdapat perusahaan yang ragu terhadap keberlanjutan kebijakan pertanian organik. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan pengaruhnya melalui dukungan regulasi, pendampingan, serta jaminan akses pasar untuk membangun kepercayaan pelaku agribisnis. Dengan demikian, sektor swasta diharapkan dapat lebih yakin dan turut berperan dalam membangun ekosistem hilir pertanian organik yang berkelanjutan.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa kondisi pertanian di Bali tengah menghadapi tantangan serius akibat alih fungsi lahan, degradasi kesuburan tanah, serta ketergantungan pada pupuk kimia. Situasi tersebut tidak hanya mengancam produktivitas pertanian, tetapi juga menimbulkan kontradiksi dengan eksistensi sistem Subak yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia. Ancaman terhadap kelestarian lahan dan ekosistem pertanian semakin diperparah oleh kebiasaan petani yang sulit melepaskan diri dari penggunaan input sintetis, sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pertanian organik dipandang sebagai solusi alternatif yang relevan. Konsep ini menekankan efisiensi sumber daya, keberlanjutan ekologi, serta harmoni sosial, sehingga sejalan dengan filosofi Tri Hita Karana yang menjadi landasan budaya masyarakat Bali. Pertanian organik tidak hanya menawarkan keuntungan ekonomi melalui nilai tambah produk, tetapi juga memberikan jaminan kesehatan dan keberlanjutan ekosistem.

Hasil analisis pemangku kepentingan menunjukkan bahwa terdapat tujuh aktor utama yang terlibat dalam kebijakan ini, yaitu Pemerintah Provinsi Bali, DPRD Bali, petani, perusahaan agribisnis, asosiasi Subak, akademisi pertanian, dan LSM lingkungan. Masing-masing memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda. Pemerintah Provinsi Bali ditempatkan sebagai *key stakeholder* dengan kepentingan dan pengaruh sangat tinggi karena berperan sebagai penggagas kebijakan sekaligus eksekutor program. DPRD Bali dan petani dikategorikan sebagai *primary stakeholders* karena memiliki kontribusi langsung terhadap legislasi dan implementasi lapangan. Sementara itu, perusahaan agribisnis, asosiasi Subak, akademisi, dan LSM lingkungan menjadi *secondary stakeholders* yang meskipun berperan penting, masih menghadapi keterbatasan dalam memengaruhi arah kebijakan.

Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi terbentuknya koalisi advokasi yang memperkuat implementasi kebijakan. Koalisi ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yakni Koalisi Pemerintah-Komunitas dan Koalisi Pemerintah-Swasta. Koalisi Pemerintah-Komunitas berfokus pada penguatan peran petani melalui asosiasi Subak dan LSM lingkungan dengan strategi berupa forum, festival, pelatihan, dan pendampingan. Sementara itu, Koalisi Pemerintah-Swasta diarahkan pada penguatan

hilirisasi produk, melalui regulasi pasar, kemitraan dengan sektor agribisnis, hingga program ekspor beras organik. Dalam kedua koalisi ini, Pemerintah Provinsi Bali memosisikan diri sebagai *policy broker* yang menjembatani kepentingan para aktor sekaligus memastikan keberlanjutan kebijakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pertanian organik di Bali bukan hanya sebuah alternatif teknis dalam meningkatkan produktivitas, tetapi juga sebuah strategi pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Implementasi kebijakan ini memerlukan sinergi antar pemangku kepentingan melalui koalisi advokasi yang kuat, guna mewujudkan *branding* Bali sebagai *Organic Island* serta melestarikan sistem pertanian tradisional Subak di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi.

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan terkait kondisi pertanian di Bali, sistem pertanian organik dipandang sebagai solusi alternatif untuk mengatasi isu tersebut. Pengelolaan produksi secara holistik melalui pengembangan kesehatan agroekosistem dan keanekaragaman hayati merupakan bentuk pertanian berkelanjutan. Lebih dari itu, sistem pertanian organik juga selaras dengan filosofi masyarakat Bali, yakni Tri Hita Karana, yang menekankan keharmonisan antara Tuhan, manusia, dan alam. Hal inilah yang mendasari kepedulian para pemangku kepentingan serta mendorong lahirnya kebijakan penerapan pertanian organik di Bali. Sesuai dengan tujuan penelitian, observasi ini juga mengidentifikasi tujuh pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan tersebut, yaitu: Pemerintah Provinsi Bali, DPRD Bali, petani, perusahaan agribisnis, asosiasi subak, akademisi pertanian, serta LSM lingkungan. Seluruh pemangku kepentingan tersebut memiliki peran, kepentingan, dan pengaruh yang beragam dalam implementasi program. Perbedaan yang muncul umumnya terkait dengan dinamika sosial, persoalan ekonomi, serta komitmen terhadap keberlanjutan. Namun demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam pemetaan dan penilaian, seluruh pemangku kepentingan pada dasarnya memiliki pandangan yang sama bahwa sistem pertanian organik penting untuk diterapkan di Bali.

Dalam kerangka koalisi advokasi, peneliti menilai bahwa Pemerintah Provinsi Bali berperan sebagai *policy broker*. Hal ini didasarkan pada peran strategis pemerintah sebagai perantara antar-stakeholder. Melalui pendekatan pemerintah dengan masyarakat dan sektor swasta, ditemukan strategi penetrasi untuk mewujudkan program ini. Dalam koalisi pemerintah-masyarakat, fokus diarahkan pada penyediaan forum, kegiatan, dan lokakarya yang mempertemukan petani, asosiasi subak, akademisi, dan LSM. Sementara dalam koalisi pemerintah-swasta, pemerintah berperan sebagai fasilitator bagi pelaku agribisnis dalam menyiapkan pasokan, melakukan intervensi pasar, serta memfasilitasi business matching di pasar lokal maupun global. Seluruh koalisi advokasi ini bertujuan menyiapkan dan memetakan ekosistem pertanian organik dari hulu hingga hilir agar saling mendukung dan berkelanjutan. Lebih jauh, implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mengubah perilaku petani menjadi lebih sehat sekaligus mewujudkan citra Bali sebagai *Organic Island*.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan penelitian ini. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah serta menawarkan kebaruan bagi pengembangan kajian mengenai kebijakan publik, implementasi kebijakan, maupun bidang lain yang relevan.

Referensi

- Adamchak, R. (1998). *Organic Farming*.
- Agung, G. (2023). Petani Muda Keren Minta Sertifikasi Organik Dikebut. *Bali Politika*.
- Asri, W. (2022). Sistem Subak, Sistem Irigasi Bali yang Jadi Warisan Budaya Dunia UNESCO. *Orami Magazine*.
- Baskara. (2022). Produktivitas Tinggi, Usaha Tani SRI Organik Makin Meluas. . *BaliEkbis.Com*. [Http://Www.Baliekbis.Com/Produktivitas-Tinggi-Usaha-Tani-Sri-Organik-Makin-Meluas/](http://Www.Baliekbis.Com/Produktivitas-Tinggi-Usaha-Tani-Sri-Organik-Makin-Meluas/) .
- Brugha, R. , & V. Z. (2000). *Stakeholder analysis: a review*. *Health Policy and Planning* (15th, 239th-246. ed.).
- Bryson, J. M. W. t. d. w. s. m. S. i. a. a. t. P. M. R. (2004). *What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques*. . *Public Manag.* .
- Budiarta, I. G. P. (2019). Payung Hukum Sistem Pertanian Organik di Bali. . *Baliprov.Go.Id*. [Https://Sekwandprd.Baliprov.Go.Id/Payung-Hukum-Sistem-Pertanian-Organik-Di-Bali/](https://Sekwandprd.Baliprov.Go.Id/Payung-Hukum-Sistem-Pertanian-Organik-Di-Bali/) .
- Cairney, P. (n.d.). *The Advocacy Coalition Framework*. *Oxford Handbook of the Classics of Public Policy and Administration*. .
- Casalderrey, O. (2020). Supporting Sustainable Agriculture: Turning Palm Waste into Organic Fertilizer. *Kopernik*. [Https://Kopernik.Info/En/Current-Projects/Supporting-Sustainable-Agriculture-Turning-Palm-Waste-into-Organic-Fertilizer](https://Kopernik.Info/En/Current-Projects/Supporting-Sustainable-Agriculture-Turning-Palm-Waste-into-Organic-Fertilizer) .
- Data, B. S. (2020). Number of Subak: Province of Bali in 2020. *Satu Data Indonesia* [Https://Balisatudata.Baliprov.Go.Id/Laporan/Data-Subak-Dan-Subak-Abian-per-Kabupatenkota-2020?Year=2019](https://Balisatudata.Baliprov.Go.Id/Laporan/Data-Subak-Dan-Subak-Abian-per-Kabupatenkota-2020?Year=2019) .
- Fusch, P. , F. G. E. , & N. L. R. (n.d.). Revisiting Triangulation in Qualitative Research Journal. *Journal of Social Change*, 10(1), 19-32. .
- Hantoro, J. (2008). Kondisi Pertanian di Bali Kritis *Tempo.co*. . [Https://Nasional.Tempo.Co/Read/427418/Kondisi-Pertanian-Di-Bali-Kritis](https://Nasional.Tempo.Co/Read/427418/Kondisi-Pertanian-Di-Bali-Kritis) .
- IFOAM. (2008). Definition of Organic Agriculture. *International Federation of Organic Agriculture Movements*. [Https://Www.Ifoam.Bio/Why-Organic/Organic-Landmarks/Definition-Organic](https://Www.Ifoam.Bio/Why-Organic/Organic-Landmarks/Definition-Organic) .
- Indriantoro, N. , & S. B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. (BPFE: Yogyakarta.).

- Khatri, M. B. (n.d.). *Data Collection and Analysis in Grounded Theory*. *Tribhuvan Journal*. .
- Lazuardi, A. (2021). Pandemi pacu Bali perkuat sektor pertanian dan pendidikan. . *Antaranews.Com*. <https://Www.Antaranews.Com/Berita/2185274/Pandemi-Pacu-Bali-Perkuat-Sektor-Pertanian-Dan-Pendidikan> .
- McCool, D. (1998). *The Subsystem Family of Concepts: A Critique and a Proposal*. . Sage Publications: Sage Publications. .
- Moehar, D. (2002). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. . Bumi Aksara, Jakarta. .
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. .
- Muliantari, N. P. P. (2022). PMK edukasi petani Bali agar maju sejahtera bebas subsidi. . *Antaranews.Com*. <https://Www.Antaranews.Com/Berita/3279627/Pmk-Edukasi-Petani-Bali-Agar-Maju-Sejahtera-Bebas-Subsidi> .
- Muliarta. (2012). UNESCO Akui Sistem Pengairan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia. . *VOA Indonesia*. <https://Www.Voaindonesia.Com/a/Unesco-Akui-Subak-Sebagai-Warisan-Budaya-Dunia/890378.Html> .
- Nurmawati, M. (2018). *Pengaturan Sistem Pertanian Organik di Provinsi Bali*. . Udayana University Press. .
- Nusra. (2020). 31.216 Ton Stok Pupuk Urea Subsidi Siap untuk Provinsi Bali. . *Bisnis.Com*. <https://Bali.Bisnis.Com/Read/20200722/537/1269460/31.216-Ton-Stok-Pupuk-Urea-Subsidi-Siap-Untuk-Provinsi-Bali> .
- Palaniappan, & Annadurai. (1999). *Organic Farming Theory & Practice*. Publishers India. .
- Parwata, I. M. O. (2019).). *Pertanian Organik Menuju Bali Pulau Organik Department of Agriculture and Food Security of Bali*. .
- Patton, M. Q. (1987). *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. California: Sage Publications, Inc. .
- Rachman, A. (2017). Opportunities and Challenges for Implementing Conservation Agriculture Model in Dryland. . *Land Resources Journal* 11(2). .
- Ruky, W. (2022). Terapkan Sistem Digital, Tebus Pupuk Subsidi di Bali Cukup Bawa KTP. . *Merdeka.Com*. <https://Www.Merdeka.Com/Uang/Terapkan-Sistem-Digital-Tebus-Pupuk-Subsidi-Di-Bali-Cukup-Bawa-Ktp.Html> .
- Smith, H. C. J. , & S. P. A. (1994). *Evaluating the Advocacy Coalition Framework*. . Cambridge University Press. .
- Sotirov, M. , & M. M. (2012). *The Advocacy Coalition Framework in natural resource policy studies: Recent experiences and further prospects*. Institute of Forest and Environmental Policy. .

- Suarta, W. (n.d.). Tiga Subak di Gianyar Kembangkan Pertanian Organik. . *WartaBali.Com*. <https://Wartabalionline.Com/2022/08/31/Tiga-Subak-Di-Gianyar-Kembangkan-Pertanian-Organik/> .
- Sutika, I. K. (2015). Trikaya Bali Gelar Pameran Hasil Pertanian Organik. . *Antara Bali*. <https://Bali.Antaraneews.Com/Berita/70688/Trikaya-Bali-Gelar-Pameran-Hasil-Pertanian-Organik> .
- Widyati, P. D. K. (2022). Wujudkan Bali Pulau Organik, Dinas Pertanian Gandeng Fakultas Pertanian Universitas Udayana. *Rri.Co.Id*. <https://Rri.Co.Id/Denpasar/Daerah/104994/Wujudkan-Bali-Pulau-Organik-Dinas-Pertanian-Gandeng-Fakultas-Pertanian-Universitas-Udayana> .
- Wirajaya, M. (2022).). Cegah Pencemaran, Kotoran Kelinci Bisa Dijadikan Pupuk Organik. . *Balipuspanews.Com*. [https://Www.Balipuspanews.Com/Cegah-Pencemaran-Kotoran-Kelinci-Bisa-Dijadikan-Pupuk-Organic.Html](https://Www.Balipuspanews.Com/Cegah-Pencemaran-Kotoran-Kelinci-Bisa-Dijadikan-Pupuk-Organik.Html) .
- Yeasmin, S. , & R. K. F. (n.d.). Triangulation Research Method as the Tool of Social Science Research. . *BUP Journal*, 1, 154-163. .
- Yudistira, C. (2020). Bali Ekspor Beras Organik 16 Ton ke Australia. . *Kompas.Id*. <https://Www.Kompas.Id/Baca/Nusantara/2020/01/04/Bali-Ekspor-Beras-Organik-Menteri-Pertanian-Mendorong-Peningkatan-Ekspor-Komoditas-Pertanian/> .